



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tangah  
Kota Padang, Sumatera Barat 25171 [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

Nomor : 3531/KPTA.W3-A/HK1.2.2/XI/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pengadaan Jasa Pos Bantuan Hukum

20 November 2024

Yth.

Ketua Pengadilan Agama  
Se-Sumatera Barat

Assalamualaikum Wr.Wb,

Berkaitan dengan penyelenggaraan dan penggunaan anggaran pos bantuan hukum tahun anggaran 2025 pada Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang, dengan ini diharapkan kepada setiap satuan kerja untuk berpedoman kepada:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
2. Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;
3. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2031/DJA/T1.4/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Penyampaian Perubahan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;
4. Melaksanakan proses pemilihan penyedia Pengadaan Jasa Pos Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Terkait dengan sumber daya pejabat pengadaan dapat mengacu pada pasal 74A ayat (1,) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jika satuan kerja tidak memiliki pejabat fungsional pengadaan dapat menggunakan personel lainnya;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan Pengadaan Jasa Pos Bantuan Hukum ke Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui email [renprog1@pta-padang.go.id](mailto:renprog1@pta-padang.go.id) paling lambat tanggal 31 Januari 2025.

Ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan dalam memilih pihak penyedia layanan jasa Pos Bantuan Hukum tahun 2025 mendatang serta

pelaksanaan anggaran bantuan hukum dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Wassalamualaikum Wr. Wb.,  
Ketua

**Abd. Hakim**

Tembusan:

- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.